



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 615 TAHUN 2021

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO.
- KESATU : Menetapkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021.
- KEDUA : Dalam perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pengendalian ketat berskala lokal dan penerapan protokol kesehatan Covid-19 sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.
- KETIGA : Jenis Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Dalam hal terjadi peningkatan kasus baru secara signifikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Provinsi, maka perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dihentikan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2021



Tembusan:

1. Ketua Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kesehatan
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 615 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT BERBASIS MIKRO

JENIS PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021				
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATAAN	PENEGAKAN PROKES
1	Kegiatan pada Tempat Kerja/Perkantoran	Perkantoran/tempat kerja milik swasta, BUMN/ BUMD	<i>Work From Home (WFH)</i> sebesar 50% (lima puluh persen) dan <i>Work From Office (WFO)</i> sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Pasal 11 dan Pasal 12
		Perkantoran/tempat kerja milik instansi pemerintah	<i>Work From Home (WFH)</i> sebesar 50% (lima puluh persen) dan <i>Work From Office (WFO)</i> sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Pasal 13 dan Pasal 14
2	Kegiatan pada Sektor Esensial	1. Sektor energi, komunikasi dan IT, keuangan, logistik, perhotelan, industri, pelayanan dasar, utilitas publik dan objek vital nasional 2. Tempat untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, antara lain: pasar rakyat, toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan dan toko/warung kelontong	Beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 19

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021				
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PENEGAKAN PROKES	
3	Kegiatan Konstruksi	Tempat konstruksi	<p>PEMBATASAN</p> <p>Beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat</p>	Pasal 15 dan Pasal 16
4	Kegiatan Belajar Mengajar	Sekolah/Perguruan Tinggi/Akademi	<p>Dilaksanakan secara daring/<i>online</i> atau luring/<i>offline</i> atau tatap muka</p> <p>Pelaksanaan luring/<i>offline</i> atau tatap muka dilaksanakan secara bertahap dengan proyek percontohan melalui uji coba terbatas pada satuan pendidikan dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat</p>	Pasal 20 dan Pasal 21
5	Kegiatan Restoran	Warung makan, rumah makan, kafe, restoran, pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Makan/minum di tempat paling banyak 50% (lima puluh persen) kapasitas pengunjung 2. <i>Dine-in</i> sampai dengan pukul 21.00 WIB 3. Dapat melayani <i>take away/delivery</i> sesuai jam operasional restoran (24 jam) dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat 	Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30
6	Kegiatan pada Pusat Perbelanjaan/Mall	Pusat perbelanjaan/mall	Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat	Pasal 15 dan Pasal 16

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021				
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN	PENEGAKAN PROKES
7	Kegiatan Peribadatan	Tempat ibadah	50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat	Pasal 22 dan Pasal 23
8	Kegiatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas pelayanan kesehatan	Beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat	Pasal 31 dan Pasal 32
9	Kegiatan pada Area Publik dan Tempat Lainnya yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa	Area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa	Beroperasi 50% (lima puluh persen) kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat	Pasal 33 ayat (2) huruf b dan Pasal 34
10	Kegiatan Seni, Sosial dan Budaya	Area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa	Beroperasi 25% (dua puluh lima persen) kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat	Pasal 33 ayat (2) huruf b dan Pasal 34
11	Kegiatan pada Moda Transportasi	Kendaraan Umum Angkutan Massal, Taksi (Konvensional dan <i>Online</i>) dan Kendaraan Rental Ojek (<i>Online</i> dan Pangkalan)	Maksimal penumpang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas Penumpang 100% (seratus persen) dari kapasitas	Pasal 24 dan Pasal 25

